



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pegawai secara berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 1 setelah angka 18 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 19, angka 20, angka 21 angka 22 dan angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Mohamad Saleh adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
6. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai indikator jabatan terhadap informasi indikator jabatan untuk menentukan bobot jabatan dan kelas jabatan.
12. Metode Factor Evaluation System (FES) adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai SKPD/Unit Kerja dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
13. Rumpun jabatan administrasi adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha.

14. Rumpun jabatan teknis adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
 15. Rumpun jabatan operasional adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
 16. Rumpun jabatan pelayanan adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
 17. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang ditetapkan berdasarkan pengukuran dan penghitungan bobot dan nilai pekerjaan melalui evaluasi Jabatan.
 18. Bobot Jabatan adalah derajat kelompok Jabatan yang didasarkan pada hasil pengukuran Jabatan melalui evaluasi Jabatan.
 19. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan beban kerja dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 20. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 21. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 22. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
 23. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf f, dan huruf i dihapus, serta setelah huruf k ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan bagi PNS, kecuali :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. PNS tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau yang telah menerima tunjangan profesi pendidik;
- c. PNS di lingkungan RSUD (BLUD) dr.Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
- d. PNS Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;

- e. PNS yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau masa bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
- f. dihapus;
- g. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota;
- h. PNS yang mengikuti tugas belajar;
- i. dihapus;
- j. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kota;
- k. PNS pindahan dari instansi Daerah lain di tahun anggaran berjalan;
- l. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. PNS yang mendapatkan dispensasi untuk meninggalkan tugas kedinasan lebih dari 1 (satu) bulan.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, Pasal 8G dan PASal 8H sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai selain berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga memperhitungkan kehadiran kerja.
- (2) Pelanggaran terhadap kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PNS tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran Disiplin.
- (4) Pelanggaran terhadap kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara akumulatif dan dikenakan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8B

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (4) terdiri atas :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang,dan ;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) PNS yang dikenakan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;

- b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;
 - c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) PNS yang dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan dengan persentase sebagai berikut :
- a. Sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan dengan persentase sebagai berikut :
- a. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya.
- (5) PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3), Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 4 % (empat perseratus) setiap kali tidak masuk kerja.

Pasal 8C

PNS yang dikenai Hukuman Disiplin selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (3), untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai disesuaikan dengan tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B.

Pasal 8D

Untuk PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 3% (tiga perseratus) setiap kali tidak masuk kerja, kecuali ditugaskan secara kedinasan.

Pasal 8E

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (4) huruf b dan c tetap diberikan selama 3 (tiga) tahun walaupun PNS tersebut diangkat kembali dalam jabatan sebelumnya;
- (2) PNS yang telah selesai menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (4) huruf b dan c serta tidak diangkat dalam jabatan semula, maka PNS tersebut diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan jabatan terakhir yang diampu.

Pasal 8F

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dalam rumpun jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sehingga diberikan peringatan 1 dan peringatan 2, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan yang diterima dalam jabatannya;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dalam rumpun jabatan fungsional tertentu yang dibebaskan sementara dari jabatannya, dibayarkan sama dengan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dalam rumpun jabatan fungsional umum;
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (plt) dalam suatu jabatan struktural, diberikan tambahan sebesar 20% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan pegawai jabatan plt yang diampu.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Harian (plh) dalam suatu jabatan struktural secara terus menerus minimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, diberikan tambahan sebesar 20% (delapan puluh perseratus) dari jumlah tambahan penghasilan pegawai jabatan plh yang diampu.

Pasal 8G

- (1) PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut :
 - a. PNS yang mengambil cuti tahunan, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);

- b. PNS yang mengambil cuti besar, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebagai berikut :
1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- c. PNS yang mengambil cuti bersalin, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebagai berikut :
1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- d. PNS yang mengambil cuti alasan penting, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebagai berikut :
1. PNS yang mangambil cuti alasan penting lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 1 bulan, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 2. PNS yang mengambil cuti alasan penting lebih dari 1 (satu) bulan, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebagai berikut :
 - a) bulan pertama sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b) bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- e. Pegawai yang mengambil cuti sakit, tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebagai berikut :
1. Sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100% (seratus perseratus);
 2. Sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 3. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 4. Sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 5. Sakit selama 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 6. Sakit selama 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 8H

PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan/atau bimbingan teknis (Bimtek), tambahan penghasilan pegawai dibayarkan dengan persentase sebagai berikut :

- a. Diklat dan/atau Bimtek selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus perseratus);
 - b. Diklat dan/atau Bimtek selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - c. Diklat dan/atau Bimtek selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. Diklat dan/atau Bimtek selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - e. Diklat dan/atau Bimtek lebih dari 2 (dua) bulan tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai.
4. ketentuan Pasal 9, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (1a) Tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat diberikan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.
- (3) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS dimutasi ke SKPD lain atau pindah, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut :
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD lama, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD lama;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui SKPD baru, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan melalui SKPD baru; dan
 - c. dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan pindah.

5. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, terhitung mulai bulan Januari 2016.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008